

ANALISIS KEBIJAKAN DAN PEMANFAATAN SIPKUMHAM



PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA

OLEH :

GRIZELDA	NIP : 1992011620200122009
UMI LAILI	NIP : 197307051994032002
SUMARNO	NIP : 197106101993031001
PARIYONO	NIP : 196908051992031001
HARIS PRIATNA	NIP : 197805062006041002

UNIVERSITAS MULAWARMAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
OKTOBER 2021

ABSTRAKSI

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dimana semua manusia memiliki derajat yang sama dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan manusia ini pun sangat melekat dengan hak asasi manusia dimana hal ini haruslah dilindungi, dihormati dan dimiliki oleh semua manusia dengan tak terkecuali. Dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia tersebut, ada elemen yang tidak boleh dipisahkan, yaitu pemenuhan terhadap hak atas kesehatan. Tak terkecuali bagi penyandang disabilitas, pemenuhan hak atas kesehatan menjadi satu kesatuan dalam pemenuhan hak asasi manusia. Tulisan ini akan menitikberatkan pada rangkaian pengaturan pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas baik secara internasional, nasional, hingga daerah. Kemudian untuk mengetahui upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas terkhusus di Kabupaten Kutai Kertanegara. Dari hasil pengambilan data dilapangan dengan metode wawancara kesejumlah *stakeholder* yang beririsan langsung dengan isu ini, peneliti menemukan bahwa setelah disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kertanegara merespon cepat dengan membentuk regulasi di lingkup kabupaten Kutai Kertanegara dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Implikasinya adalah kesadaran masyarakat terutama *stakeholder* dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas sudah terlaksana dengan baik. Namun meskipun demikian bukan berarti isu ini tidak luput dengan kekurangan. Hal ini dibuktikan dengan bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik belum terasa secara optimal. Selama ini untuk pelayanan publik terkhusus pada fasilitas kesehatan masih menitikberatkan pada turut aktifnya peran keluarga pendamping disabilitas dalam mengakses kesehatan. Dikarenakan belum ada sistem pelayanan publik terutama pada aspek SDM tenaga medis yang mampu berbahasa isyarat misalnya, belum adanya loket khusus bagi penyandang disabilitas dan belum adanya akses informasi yang dengan mudah diterima langsung oleh penyandang disabilitas.

Kata kunci : Hak atas Kesehatan, Penyandang Disabilitas, Kabupaten Kutai Kertanegara.

PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dimana semua manusia memiliki derajat yang sama dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan manusia ini pun sangat melekat dengan hak asasi manusia dimana hal ini haruslah dilindungi, dihormati dan dimiliki oleh semua manusia dengan tak terkecuali. Dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia tersebut, ada elemen yang tidak boleh dipisahkan, yaitu pemenuhan terhadap hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan memiliki aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ini memiliki karakter ekonomi dan sosial karena hak ini berusaha sedapat mungkin menjaga agar individu tidak menderita ketidakadilan sosial dan ekonomi berkenaan dengan kesehatannya. Lebih lanjut, hak ini memiliki karakter budaya sebab hak ini berusaha menjaga agar layanan kesehatan yang tersedia cukup dapat menyesuaikan dengan latar belakang budaya seseorang¹. Sementara itu, isi pokok (*core content*) hak atas kesehatan tidak hanya mencakup unsur-unsur yang berkaitan dengan hak atas pelayanan perawatan kesehatan, tetapi juga hak atas sejumlah prasyarat dasar bagi kesehatan, seperti air minum bersih, sanitasi memadai, kesehatan lingkungan, dan kesehatan di tempat kerja².

Terkhusus bagi penyandang disabilitas, Pengaturan mengenai hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas telah dijamin dan diatur diberbagai instrumen internasional dan nasional, artinya dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas dapat diperoleh dengan bebas dan tanpa diskriminasi. Hal ini telah dipertegas dalam *Convention on the Rights of*

¹ Kontras, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Rekomendasi :"(2009): 1-2.

² Ibid.

Persons with Disabilities/UN CPRD) pada tahun 2011 telah diratifikasi melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Konstitusi UUD 1945, UU 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 12³ , Pasal 27⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu regulasi daerah yang memberikan jaminan bagi penyandang disabilitas termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Terkait atas hak kesehatan bagi disabilitas di Provinsi Kalimantan timur tertuang dalam pasal 26 hingga pasal 33. Pasal ini mengatur bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan fasilitas layanan kesehatan pada semua penyelenggara pelayanan kesehatan⁵ baik itu fasilitas layanan kesehatan promotif⁶, preventif⁷, kuratif⁸ dan rehabilitatif⁹. Dalam tatanan regulasi di wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara telah ada regulasi khusus yang mengatur mengenai penyandang disabilitas yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang

³ Pasal 12 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berbunyi ; Hak kesehatan bagi penyandang disabilitas meliputi : (1) memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan; (2) memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan; (3) memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; (4) memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya; (5) memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya; (6) memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah; (7) memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; (8) memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

⁴ Pasal 27 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berbunyi ; Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas

⁵ Pasal 26 Perda Kaltim Nomor 1 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan Hak penyandang disabilitas

⁶ Layanan kesehatan berupa penyebarluasan informasi tentang disabilitas. Lih pasal 28 Perda Kaltim Nomor 1 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan Hak penyandang disabilitas

⁷ Layanan pemeriksaan kehamilan, keluarga, dan pemberdayaan masyarakat bagi disabilitas. Lih, pasal 29 Perda Kaltim Nomor 1 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan Hak penyandang disabilitas

⁸ Layanan pengobatan pada jangkauan jarak yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas baik *homecare*, puskesmas keliling dan skema lainnya. Lih, pasal 30 Perda Kaltim Nomor 1 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan Hak penyandang disabilitas

⁹ Layanan kesehatan dalam bentuk terapi dan pengadaan alat bantu kesehatan. Lih, pasal 31 Perda Kaltim Nomor 1 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan Hak penyandang disabilitas

Disabilitas, hal ini termuat dalam pasal 17¹⁰ dan pasal 18¹¹. Hal ini memberikan arti bahwa isu mengenai penyandang disabilitas sudah mendapatkan perhatian serius, baik dari masyarakat internasional, pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah.

Namun, yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut adalah mengenai implementasi dari berbagai regulasi tersebut telah tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan penyandang disabilitas secara khusus. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka peneliti akan menyoroti dua hal utama, yaitu pertama mengenai bagaimana pengaturan mengenai pemenuhan hak atas kesehatan bagi disabilitas di Kabupaten Kutai Kertanegara dan yang kedua adalah mengenai bagaimana upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kutai Kertanegara. Diharapkan penelitian ini mampu untuk menjelaskan mengenai pengaturan pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas baik secara internasional, nasional, hingga daerah. Kemudian diharapkan penelitian ini mampu melihat upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas terkhusus di Kabupaten Kutai Kertanegara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau *socio legal studies* berupa suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Dalam hal ini yang diuji adalah produk hukum internasional di bidang HAM khususnya hak atas kesehatan dengan implementasinya dimasyarakat. Di samping itu, proses pengambilan data dimulai dengan menentukan populasi dan sampel, dimana pada penelitian ini dipusatkan pada *stakeholder* sebagai pelaksana kewajiban sesuai dengan amanat

¹⁰ Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat, Lih, Pasal 17 poin a Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

¹¹ Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan badan hukum atau badan usaha dalam memberikan pelayanan jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas dengan kualitas dan standar pelayanan yang sama dengan warga masyarakat pada umumnya. Lih, pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

peraturan perundang-undangan. Penelusuran dilakukan pula terhadap hasil penelitian atau literatur yang berkaitan dengan HAM khususnya hak atas kesehatan. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan itu dianalisis sesuai dengan metode yuridis-kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan bentuk pengaturan terkait dengan hak atas kesehatan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Tahap selanjutnya adalah melihat realisasi dari pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas di kabupaten Kutai Kertanegara.

3. PEMBAHASAN

a) Pengaturan Mengenai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia Di Kabupaten Kutai Kertanegara

Dalam tataran global, Deklarasi HAM PBB secara teori sudah cukup melindungi kepentingan individu. Dalam praktiknya, kepentingan beberapa kelompok rentan, salah satunya penyandang disabilitas berada dalam kondisi yang lebih buruk jika dibandingkan dengan kelompok lain dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹². Sebagian negara telah membuat peraturan untuk menjamin perlindungan hak kelompok rentan namun sebagian lainnya belum¹³. Karena itulah sebuah peraturan yang berlaku secara internasional dibutuhkan untuk menjamin penghormatan atas hak-hak penyandang disabilitas di manapun mereka berada. Sehingga, dibutuhkan sebuah langkah besar dalam mengubah paradigma terkait kondisi disabilitas

¹² Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk dunia adalah penyandang disabilitas dan 82 persen dari penyandang disabilitas tersebut berada di negara berkembang serta hidup dibawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas pendidikan, pekerjaan yang layak dan kesehatan. Lih, Dini Widinarsih, "Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia," *Jurnal Refleksi Hukum* 1 (2017): 1–4

¹³ Misalnya, Malaysia baru memiliki regulasi tentang penyandang cacat pada tahun 2008 yang disebut dengan *persons with disabilities act 2008* yang baru mulai berlaku sejak 9 januari 2008. Sedangkan Singapura baru mengeluarkan kebijakan terkait disabilitas pada *enabling master plan 2007-2011* yang memuat langkah kebijakan strategis terhadap anak dan orang dewasa penyandang disabilitas. Dikutip dari Fajri Nursyamsi et al., *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia : MENUJU INDONESIA RAMAH DISABILITAS*, 2015, <https://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Kerangka-Hukum-Disabilitas-di-Indonesia.pdf>.

dan mendorong masyarakat internasional untuk menyadari bahwa semua orang harus diberikan kesempatan untuk menghidupi kehidupannya dengan potensi yang ada.¹⁴

4. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah tim lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ;

(1) Dimulai pada 1993 Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi mengenai Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas yang merupakan pedoman kebijakan untuk mendorong kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas, yang menjadi acuan model legislasi bagi sejumlah negara. Peraturan tersebut tidak mengikat secara hukum sehingga diperlukan sebuah konvensi. Kemudian lahir *Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol* (CRPD - Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Protokol Opsional) merupakan seperangkat instrumen hukum yang mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Dimana regulasi ini disambut baik oleh pemerintah Indonesia dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Kemudian Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 17 Maret 2016, menyepakati RUU Penyandang Disabilitas menjadi UU Penyandang Disabilitas sebagai kewajiban dalam merealisasikan hak yang termuat dalam CRPD tersebut melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan. Lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang oenyandang disabilitas menjadi

¹⁴ *Ibid*

dasar pemenuhan hak-hak bagi disabilitas. Hal ini kemudian diteruskan hingga ke level daerah Provinsi dan Kabupaten dengan berlakunya Perda Kaltim Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Perda Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

(2) Upaya pemenuhan akses Hak atas kesehatan bagi disabilitas di wilayah kabupaten Kutai Kertanegara sudah mendapat atensi dari pemerintah daerah, hal ini terbukti dari sejak tahun 2016 sudah ada perda khusus yang mengatur mengenai penyelenggaraan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, dimana regulasi di tingkat provinsi baru ada pada tahun 2018. Semakin dini kesadaran pemerintah dalam membentuk regulasi atau kebijakan-kebijakan terkait disabilitas maka akan semakin cepat harapan pemenuhan hak atas kesehatan terpenuhi terkhusus di kabupaten Kutai Kertanegara. Namun meskipun demikian, bukan berarti upaya pemenuhan hak atas kesehatan bukan tanpa kendala. Hal ini terlihat dari belum memadainya pelayanan publik yang disediakan oleh fasilitas kesehatan baik di tingkat puskesmas hingga Rumah Sakit. Tidak adanya loket khusus disabilitas, tentu akan menyulitkan bagi penyandang disabilitas secara khusus. Karena kemampuan fisik mereka tidak setangguh masyarakat normal pada umumnya. Selain itu, belum adanya tenaga medis yang mampu berbahasa isyarat juga menjadi salah satu hambatan bagi jenis disabilitas tertentu demi kemudahannya dalam mengakses hak atas kesehatan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten Kutai Kertanegara.

b) Saran

Kemudahan dalam aksesibilitas informasi terhadap kesehatan merupakan hak setiap orang, tidak terkecuali bagi penyandang

disabilitas. Sehingga kedepan diharapkan pelayanan-pelayanan publik bagi disabilitas dalam mengakases layanan kesehatan bisa terpenuhi secara maksimal sesuai dengan arahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dini Widinarsih, "Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia," *Jurnal Refleksi Hukum* 1 (2017): 1-4
- Fajri Nursyamsi et al., *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: MENUJU INDONESIA RAMAH DISABILITAS*, 2015, <https://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Kerangka-Hukum-Disabilitas-di-Indonesia.pdf>.
- Grizelda, 2015, Penerapan Yurisdiksi Ekstrateritorial Dalam *Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014 (No. 24 Of 2014)* Akibat Kabut Asap Dari Kebakaran Hutan Di Indonesia, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada. hlm. 199
- Helmi, Helmi Kasim, "Penegasan Peran Negara Dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 353. *Jurnal Konstitusi*, Vol 12 Nomor 2, Juni 2015 : 353-372
- Hernadi Affandi, "Implementasi Hak Atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: Antara Pengaturan Dan Realisasi Tanggung Jawab Negara," *Jurnal Hukum Positum* 4, no. 1 (2019): 36.
- Hilmi Ardani Nasution; Marwandianto, "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewah Yogyakarta," *Jurnal HAM* 10, no. 3 (2019): hlm.166.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005, h. 147.
- Kontras, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Rekomendasi : " (2009): 1-2.
- RR. Putri A. Priamsari, "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): hlm.219

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Resolution 48/96. Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities. Diakses pada :
<https://www.un.org/development/desa/disabilities/standard-rules-on-the-equalization-of-opportunities-for-persons-with-disabilities.html>

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas